

Penyaluran Dana Infaq Melalui Pembangunan Rumah Duafa Oleh Baitul Mal Aceh Perspektif Hukum Islam

Annisa Sativa, Mhd.Yadi Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
ichasativa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai penyaluran dana infaq melalui pembangunan rumah duafa oleh Baitul Mal Aceh dalam perspektif hukum islam. Dan yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas tentang mekanisme penyaluran dana infaq melalui pembangunan rumah duafa oleh Baitul Mal serta bagaimana perspektif hukum islam terhadap program rumah duafa. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Penulis memperoleh data dengan mengambil data dari bahan keputakaan seperti jurnal dan beberapa peraturan tentang Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian Menunjukkan mekanisme penyaluran dana infak melalui Baitul Mal Aceh diserahkan ke setiap Kabupaten untuk mengurus penyaluran tersebut dengan ketentuan yang sudah diberikan Baitul Mal pusat. Seperti langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengajukan proposal kepada baitul Mal dan kemudian akan disurvei kelayakan dokumen dan syarat. Dan pemberian rumah duafa ini harus benar-benar merupakan masyarakat miskin yang menerimanya dengan dibuktikan surat dari Kepala Desa setempat dan harus memiliki sertifikat tanah. Tinjauan hukum Islam terhadap penyaluran dana infaq ini sudah sesuai dengan hukum islam karna pada dasarnya sudah memenuhi rukun dan syarat dari infaq.

Kata Kunci : Baitul Mal; Hukum Islam; Infaq; Rumah Duafa

Abstract

This article discusses the distribution of infaq funds through the construction of duafa houses by Baitul Mal Aceh from the perspective of Islamic law. And what is the main issue discussed is the mechanism for channeling infaq funds through the construction of duafa houses by Baitul Mal and what is the perspective of Islamic law on the duafa house program. The method used is descriptive method, in obtaining data the authors took from library materials such as journals and several regulations regarding Baitul Mal Aceh. The results of the research show that the mechanism for channeling infaq funds through Baitul Mal Aceh is handed over to each district to manage the distribution with the provisions that have been given by the central Baitul Mal. As the first step that must be taken is to submit a proposal to Baitul Mal and then a survey will be conducted for the eligibility of documents and conditions. And the gift of a duafa house must really be for the poor who receive it with proof of a letter from the local village head and must have a land certificate. The review of Islamic law regarding the distribution of infaq funds is in accordance with Islamic law because basically it fulfills the pillars and conditions of infaq.

Keywords: *Infaq, Baitul Mal, Duafa House, Islamic Law*

I. PENDAHULUAN

Baitul Mal ini adalah sebuah institusi khusus yang menangani harta yang diterima oleh negara dan menglokasikannya untuk kaum muslim yang berhak menerimanya (Sa'ad Said Marthon, 2007). Lembaga ini mempunyai hak atas setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya yang tidak ditentukan individu pemiliknya dan jenis hartanya. Baitul Mal bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara dengan aturan syariat yang sudah ditetapkan. Dan juga lembaga ini juga berarti lembaga perbendaharaan (umum atau Negara) (Adiwarman Azhar Karim, 2010). Jika ditinjau dari segi tinjauan Fiqh maka menurut pendapat Suhrawardi K.Lubis, baitul mal berarti suatu lembaga atau badan yang mempunyai tugas mengurus kekayaan yang dimiliki oleh suatu Negara pada bagian keuangan, baik itu tentang pemasukan dan pengelolaan maupu yang berhubungan dengan pengeluaran dan lain-lain (Abdul Maman, 2012).

Hadirnya lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sampai sekarang jugamasih ada namun penamaannya saja yang berbeda. Demikian juga setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya yang digunakan untuk kemaslahatan kaum muslim serta pembiaaan untuk mensejahterakan kaum muslim juga merupakan kewajiban dari adanya Baitul Mal. Dapat disimpulkan bahwa lembaga ini adalah lembaga yang menjadi tempat pengeluaran harta dan menampung harta, dan harta tersebut adalah bagian dari pendapatan Negara (Abdul Aziz Dahlan, 1999). Adanya kaum duafa ini adalah bentuk dari keaadaan yang sangat memprihatinkan, dan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Namun sebagian kaum duafa di aceh juga masih ada yang belum mendapatkan bantuan rumah dari proram Baitul mal ini padahal jika dilihat dari segi kebutuhan banyak kaum duafa di Aceh yang tinggal dirumah yang tidak layak huni. Namun terkadang program yang direalisasikan belum sepenuhnya bisa mengurangi beban masyarakat Aceh khususnya kaum duafa.

Pembangunan rumah duafa ini sudah dimulai sejak tahun 2008 di setiap kabupaten untuk mensejahterakan masyarakat miskin dan kaum duafa yang membutuhkan rumah yang sehat dan layak huni. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh mahasiswa unsyiah didapati bahwa data yang ada pada tahun 2008 salah satu kabupaten

yang ada di Aceh yaitu Kabupaten Aceh Utara memulai pembangunan rumah sebanyak 1.767 unit rumah duafa dan merenovasi 726 rumah, namun jumlah tersebut belum memenuhi target yang di buat oleh pemerintah provinsi untuk membangun rumah yang layak bagi kaum duafa sehingga terkesan program ini masih perlu dioptimalisasi dengan baik (Fani Saputra, 2018). Hal serupa juga banyak dilakukan dikabupaten-kabupaten lain di seluruh Aceh sesuai dengan instruksi Baitul Mal pusat dan pemerintah Aceh.

Oleh karena itu maka pembangunan rumah duafa ini seharusnya semakin diperbanyak dan direalisasikan sesuai kebutuhan. Didalam islam juga dijelaskan mengenai ketentuan dan kewajiban mensejahterakan masyarakat miskin yang membutuhkan. Jadi dengan adanya program rumah duafa ini dapat mewujudkan sebagian pemenuhan penyaluran infaq sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana infak untuk pembangunan rumah duafa oleh Baitul Mal Aceh ?
2. Bagaimana perspektif hukum islam dalam mengkaji penyaluran dana infak untuk pembangunan rumah dhuafa oleh Baitul Mal Aceh ?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analitis dimana metode ini yaitu merupakan suatu metode yang menyelesaikan masalah yang akan diteliti dengan cara menggambarkan atau menerangkan keadaan subjek dan objek berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif yang dimanakan menggunakan bahan kepustakaan sebagai bahan penelitian. Bahan tersebut seperti beberapa jurnal mengenai rumah duafa, dan qanun tentang Baitul Mal dan bahan pendukung lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyaluran Dana Infak Untuk Pembangunan Rumah Duafa Oleh Baitul Mal Aceh

Masyarakat tentunya membutuhkan dan menginginkan rumah yang layak huni dan sehat untuk tempat tinggalnya dan tempat ibadahnya, namun terkadang hal tersebut juga yang menjadi masalah yang dihadapi masyarakat sekarang. Karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan sehat. Di Aceh, pembangunan rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat khususnya kaum duafa sudah di programkan dan di angarkan dari dana infaq oleh Baitul Mal Aceh. Dana tersebut digunakan dan didistribusikan sesuai dengan yang tertera didalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Baitul Mal. Dan mengenai penyaluran dana infaq yang dikhususkan untuk program rumah dhuafa terdapat didalam peraturan gubernur Aceh nomor 43 tahun 2019 tentang penggunaan dana infaq tahun 2019. Lembaga ini adalah lembaga sebuah lembaga yang menjalankan fungsi ekonomi suatu negara islam (Andriyani, 2003).

Hadirnya lembaga ini ditengah-tengah masyarakat berhubungan dengan kinerja lembaga yang menuntaskan kemiskinan di aceh. Sehingga setelah hadirnya lembaga ini maka keuangan dapat dikelola dengan baik. Dan kemudian nantinya laporan keuangan ini akan menjadi bahan pertimbangan oleh baitul mal untuk mengambil langkah selanjutnya (Sofyan Syafri Harahap, 2008). Baitul mal bertugas mengelola harta umat baik itu dari segi pengeluaran maupun pemasukan. Baitul mal aceh dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah dan kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Pemangunan rumah duafa ini tertuang didalam peraturan gubernur aceh nomor 10 yang mengatur dana infaq. Akan tetapi program penggunaan dana infaq untuk pembangunan belum terealisasi sampai dengan akhirnya lahirnya qanun nomor 10 tahun 2018 tentang baitul mal.

Khususnya pada Pasal 126-127 yang menyatakan infaq hanya boleh digunakan kepada 3 hal yaitu penyertaan modal, pemberdayaan ekonomi dan investasi. Sehingga dengan proses yang panjang akhirnya dikeluarkan peraturan gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang dana infaq yang dimuat pada pasal 6 angka (4) bahwa dana infaq dapat

diperuntukkan dalam pembangunan rumah duafa pada tahun 2019 yang bertujuan merealisasikan program yang belum terlaksanakan sebelumnya.

Keberhasilan program rumah duafa ini dapat diukur dengan beberapa unsur yaitu :

1. Sasaran yang tepat

Program pembangunan rumah duafa ini diberikan Baitul Mal Aceh untuk masyarakat duafa yang membutuhkan rumah yang sehat dan layak huni. Mekanisme pemberiannya dengan proposal yang diajukan masyarakat duafa yang sudah memenuhi kriteria. Dengan kriteria yang sesuai SOP yaitu :

- a) Bantuan rumah ini untuk fakir dan miskin. Yang dimaksud fakir yaitu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali dan tidak bisa memenuhi hidupnya. Sedangkan yang dimaksud miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya belum ammpu meemnuhi kebutuhan dia dan keluarganya.
- b) Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang berumur lebih dari 40 tahun dan mempunyai istri dan anak.
- c) Berdomisili di Aceh paling sedikit dalam jangka waktu 5 tahun
- d) Wajib memiliki tanah dan lahan yang sudah bersertifikat
- e) Sudah melewati verivikasi administrasi oleh tim verivikator.

2. Jumlah

Ketepatan jumlah adalah poin yang penting pada penyaluran rumah duafa ini, karena sebelum dibangun rumah duafa tentunya pihak baitul mal aceh yang terbai kedala beberapa kabupaten di masing-masing kabupaten menyerahkan data masyarakat miskin dan fakir yang layak mendapatkan bantuan rumah tersebut. Hal tersebut berguna untuk pemerataan pembangunan rumah duafa agar juga tepat sasaran sesuai dari tujuan yang tertuang didalam qanun.

3. Harga

Mengenai harga dari setiap rumah tentunya sudah diperkiraan oleh pihak yang diutus baitul mal aceh , jadi untuk setiap kabupaten masing-masing akan diberikan kewenangan untuk mengurus administrasi setiap rumah sampai rumah tersebut selesai. Mengenai harga tergantung dengan material yang di pakai didalam membangun rumah

tersebut, jadi untuk harga sebuah ruma dihitung mulai dari material awal sampai rumah tersebut sudah jadi dan layak huni.

4. Waktu

Pebangunan rumah duafa ini seperti yang telah ditetapkan kurang lebih dalam jangka waktu 60 hari. Dan jika telah selesai rumah tersebut maka akan langsung diserahkan kepada penerimanya.

5. Kualitas

Rumah layak huni tentunya memiliki kualitas yang bagus, Baitul Mal Aceh menyerahkan seluruh mandat pembangunan kepada setiap kabupaten untuk menjallankan program ini dan mengenai kualitas bahan yang digunakan tentunya bahan-bahan yang sudah layak. Dan mengenai pengawasannya juga bisa disaksikan oleh kepala desa setempat untuk mengontrol kualitas bahan yang digunakan.

6. Administrasi

Administrasi yang terpenuhi secara tepat juga merupakan unsur yang penting dalam jalanya pembangunan rumah duafa ini. Baitul Mal akan memverivikasi data dan melihat secara langsung rumah yang akan di bangun dan melihat kondisi masyarakat tersebut apakah layak menerima bantuan ataupun tidak.

Baitul mal menetapkan bahwa mekanisme pemberian rumah bantuan ini diberikan melalui Baitul Mal kabupaten-kabupaten di seluruh Aceh. Masing-masing baitul mal kabupaten diberikan ewenang menjalankan program dengan ketentuan baitul mal pusat dan pemerintah Aceh. Dan semikian pula mengenai syarat yang harus dipenuhi yaitu seperti permohonan, fotokopy KTP, fotokopy KK, surat keterangan fakir dan miskin dari kepala desa, rekomendasi bahwa orang tersebut layak menerima bantuan dan juga memiliki surat tanah atau surat hibah. Mengenai proses penyaluran rumah duafa ini langkah awal yang dilakukan pihak baitul mal adalah memverivikasi permohonan yang diajukan oleh masyarakat dengan memberikan persyaratan yang telah disebutkan kemudian pihak baitul mal akan meninjau langsung kebenaran data yang diajukan dan setelah itu hasilnya diputuskan melalui rapat oleh lembaga baitul mal.

Yang dikatakan masyarakat yang layak menerima bantuan rumah duafa ini adalah masyarakat yang memiliki banyak tanggungan minimal memiliki 3 orang anak, kemudian

rumah yang sebelumnya ditempati sudah tidak layak dipakai seperti atap dari rumbia dan rumah yang berdinding kayu lapuk seta berlantai tanah. Kemudian juga para penerima bantuan rumah duafa harus memastikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dari pihak lainnya. oleh karena itu, jika persyaratan diatas belum terpenuhi maka pihak baitul mal tidak akan menyetujui pembangunan rumah duafa kepada masyarakat tersebut.

Penyerahan rumah ini langsung diberikan oleh pihak baitul mal kepada penerimannya. Pada proses pembangunannya pihak baitul mal mengkoordinasikan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk membantu mengawasi jalannya pembangunan rumah duafa ini. Nantinya pihak baitul mal akan menyerahkan material yang diperlukan untuk pembangunan rumah duafa ini. Jika sudah pada tahapan akhir maka pihak baitul mala kan mendatangi kembali rumah tersebut dan jika sudah sesuai dengan arahan yang diberikan maka pihak baitul mal langsung menyerahkan rumah tersebut kepada penerimanya.

Oleh karena itu mekanisme penyaluran rumah duafa ini pihak baitu mal aceh menyerahkan kepada setiap kebuapten di seluruh aceh untuk mempersiapkan dan memberi data penerima bantuan kepada pihak provinsi dan kemudian setelah disetujui maka dilakukan pembangunan rumah duafa dengan proses yang panjang serta dikontrol dengan baik. Sampai saat ini memang sudah beberapa kabupaten menjalankan program tersebut. Namun, pada praktiknya memang terkadang belum sempurna seperti yang diharapkan hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan belum sempurna progra ini seperti terdapat beberapa masyarakat yang layak membutuhkan rumah ini namun tidak punya tanah untuk pembangunan rumah dan juga terkadang dana yang disiapkan belu memadai dalam membangun rumah yang ideal.

B. Perspektif Hukum Islam Dalam Mengkaji Penyaluran Dana Infak Untuk Pembangunan Rumah Duafa Oleh Baitul Mal Aceh

Didalam hukum islam terdapat aturan-aturan tentang infaq termasuk syarta dan rukun yang hars dipenuhi dalam berinfaq yaitu : (Abd Rahman Aljaziri, 2003).

1. Orang Yang Memberi Infaq. Orang Yang Memberi Infaq Harus Memenuhi Beberapa Kriteria :

- a) Orang yang memberi infaq harus memiliki sesuatu yang diinfaqkan

- b) Orang yang memberi infaq bukan orang yang dibatasi hak-haknya
- c) Orang yang memberi infaq harus orang dewasa, tidak boleh anak-anak yang kurang kemampuannya.
- d) Orang yang memberi infaq tidak terpaksa menginfakkan hartanya

2. Orang Yang Menerima Infaq. Orang Yang Menerima Infaq Harus Memenuhi Kriteria Sebagai Berikut :

- a) Ada disaat pemberia infaq
- b) Orang yang menerima infaq harus dewasa dan baligh. Namun apabila penerima infaq masih kecil atau gila, maka infaq tersebut diambil oleh walinya, orang yang memeliharanya atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

3. Barang Atau Sesuatu Yang Diinfakkan. Sesuatu Ang Diinfakkan Harus Memenuhi Kriteria Berikut :

- a) Benar-benar ada yang diinfakkan atau berwujud
- b) Sesuatu yang diinfakkan harus harta yang bernilai
- c) Dapat dimiliki zatnya, sesuatu yang diinfakkan harus yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka kesimpulannya tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut dan burung di udara.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik orang yang berinfaq, seperti tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Karena apa yang diinfakkan itu wajib dipisah dan diserahkan kepada penerima sehingga menjadi milik penerima.

4. Ijab dan Qabul. Akad ijab dan qabul akan sah jika tidak ada imbalan. Imam Malik dan Syafi'I berpendapat dipegangnya qabul didalam infaq. Sedangkan Hanafi mengatakan ijab saja sudah cukup. Sedangkan Hambali berpendapat infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi SAW diberi dan memberikan hadiah. Begitupula para sahabat serta tidak dinukil dari mereka bahwa mensyaratkan ijab dan qabul yang serupa itu (Sayyid Sabiq, 1987).

Didalam Islam untuk menyelamatkan aqidah, dan akhlak seta memelihara kehidupan rumah tangga merupakan kewajiban setiap muslim. Untuk menjada jiwa, harta, keturunan dan agama tentunya perlu diwujudkan melalui taraf hidup yang layak,

seperti tempat tinggal yang layak untuk beribadah dan membangun rumah tangga untuk menjalankan tujuan syariat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi permasalahan ini yaitu dengan memberikan hunian yang layak bagi kaum muslim yang membutuhkan. Adanya rumah duafa ini menjadi salahsatu alternatif pemenuhan hak yang belum terpenuhi didalam menjalankan syariat. Yang dikatakan kaum duafa adalah masyarakat yang hidup didalam kemiskinan dan tidak berdaya menanggung kehidupannya. Namun mengenai keberadaan kaum duafa ini bukan terjadi dengan sendirinya melainkan ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mereka mengalami kekurangan didalam kebutuhan hidupnya seperti lowongan pekerjaan yang tidak ada untuk mereka dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Yang dikatakan kaum duafa yaitu seperti fakir miskin, anak terlantar, orang cacat dan anak-anak yatim (Sa'ad Marthon, 2001).

Program rumah dhuafa ini sudah sesuai dengan yang diatur didalam Hukum Islam, yaitu untuk menjaga tujuan syariat maka harus adanya wadah atau tempat untuk menjalankan tujuan syariat seperti memelihara agama, harta keturunan.dan tujuan dari adanya penyaluran infaq ini yaitu semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT. Islam sangat serius dalam memperhatikan masalah pembinaan ukhuwah didalam ajarannya, diantaranya zakat, infaq, shadaqah (Sayyid Sabiq, 1987). Infaq juga mengajarkan kepada manusia yaitu bahwa Islam tidak hanya mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga menetapkan bahwa didalam kepemilikan pribadi itu ada tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi.

Mengenai perseptkif Hukum Islam terhadap penyaluran dana infaq untuk pembangunan rumah duafa sudah sesuai dengan hukum islam, karena didalam prosesnya program ini dilakukan secara tepat dan tidak menyalahi aturan islam dan juga tidak menzalimi pihak-pihak tertentu sehingga lembaga baitul mal ini melakukan program pembangunan rumah kepada masyarakat duafa yang benar-benar sudah di seleksi dan sudah benar-benar layak menjadi penerima infaq shingga tidak ada unsur yang merugikan didalam program ini. Sehingga terpenuhi lah manfaat dari infaq yaitu untuk :

1. Sebagai pembersih jiwa
2. Sebagai realisasi kepedulian sosial

3. Sebagai wadah untuk memperoleh pertolongan social

IV. KESIMPULAN

Mekanisme penyaluran dana infak untuk pembangunan rumah duafa adalah melalui Baitul Mal. Baitul Mal menghimpun dana infaq dan menyalurkan untuk mensejahterakan masyarakat duafa dengan memberika rumah yang layak huni. Dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu seperti harus memiliki 3 orang anak minimal, dan masyarakat yang menerimanya harus benar-benar layak seperti rumah yang tidak layak huni dan masyarakat yang memang tidak mempunyai rumah namun ada sertifikat tanah, Baitul Mal menyalurkan dana melalui kabupaten yang ada di seluruh aceh dan menghimpun data penerima dan mensurvey kelayakan penerima.

Dan kemudian mengenai tinjauan Hukum islam tentang penyaluran dana infaq untuk pembngnan rumah duafa melalui Baitul Mal Aceh sudah sesuai dengan hukum islam karna pada dasarnya sudah memenuhi rukun dan syarat dari infaq.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Karim. Adiwarmn, 2010, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, edisi 3 cet 4, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Aziz Dahlan, Abdul, 1999, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cetakan II, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve
- Andriyani, 2003, *Baitul Mal*, Jakarta : Penerbit Pena
- Andriyani, 2003, *Baitul Maal*, Jakarta: Penerbit Pena
- Al-Jaziri. Abd Rahman, 2003, *Fiqh Mazhab Arba'ah, Juz II*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Ikrom.Ahmad , 2007, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Global*, Jakarta : Zikrul Hakim
- Maman. Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana
- Marthon. Sa'ad, 2001, *al-Madkhal li Iqtishad fi al-Islam, mMaktabah ar-Riyadh*, Jakarta : Zikrul Hakim
- Saputra. Fani dkk, 2018, *Tingkat Kepuasan Penerima Bantuan Rumah Dhuafa di Provinsi Aceh (studi kasus Kabupaten Aceh Utara)*, Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala
- Syafri Harahap. Sofyan, 2008, *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq. Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung : PT AL-Ma'arif
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana infaq 2019
- Qanun nomor 10 tahun 2018